



PUTUSAN
Nomor 357/Pid.B/2018/PN Bkl

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HARIS SAUDI AL. HARIS ;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 21 April 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. KH. Ach. Marsuki No. 21 Rt/Rw 001/001 Kel.
Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten
Bangkalan dan Dusun Pandian, Desa Burneh
Rt/Rw 01/01 Kecamatan Burneh, Kabupaten
Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : S1;

Terdakwa di tahan dalam perkara lain ;
Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal
22 Oktober 2018 Nomor 357/Pid.B/2018/PN Bkl tentang penunjukan Majelis
Hakim ;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN Bkl.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 22 Oktober 2018 Nomor 357/Pid.B/2018/PN Bkl, tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARIS SAUDI Als. HARIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” sebagaimana diatur dalam Dakwaan kesatu pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIS SAUDI Als. HARIS dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copi dilegalisir surat pesanan kendaraan (SPK) nomor 001432 nama pemesan ABD. HANNAN ;
 - 1 (satu) lembar foto copi dilegalisir surat pesanan kendaraan (SPK) nomor 001427 nama pemesan MAKRUFI;
 - 1 (satu) lembar foto copi dilegalisir kwitansi tanda terima Murni berlian

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN Bkl.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- motor, terima dari ABD. HANNAN B uang sebesar Rp. 29.500.000 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Agustus 2017;
- 2 (dua) lembar foto copi dilegalisir rekening giro Murni Berlian motors PT no rekening 1900488889 periode 31 juii 2017 samapi 31 agustus 2017;
 - 1 (satu) lembar Surat keputusan no. 48A/PERS/MBM-SBY/II/2014 tentang pengangkatan jabatan sales force Pt. Murni berlian motors Bangkalan;
 - 1 (satu) lembar dilegalisir absensi Haris Saudi di dealer Murni berlian motor;
 - 1(satu) lembar foto copi surat permohonan pembayaran dari PT. MURNI BERLIAN MOTOR tentang pembelian 1(satu) unit kendaraan Mitsubishi Type Colt L300 PU FB-R, hitam/2017, nosin : 4D56C-R73865 Noka : MK2L0PU39HK005294 atas nama ABD. HANNAN B;
 - 1 (satu) lembar foto copi surat penyerahan kendaraan bermotor dari PT. MURNI BERLIAN MOTOR tentang penyerahan 1(satu) unit kendaraan Mitsubishi L300 FB seri 4337 nosin : 4D56C-R73865 Noka : MK2L0PU39HK005294 dengan penerima ABD. HANNAN;
 - 1 (satu) lembar foto copi kwitansi pembayaran uang muka 1(satu) unit kendaraan Mitsubishi Type Colt L300 PU FB-R warna hitam tahun 2017 no seri 4337 nosin : 4D56C-R73865 Noka : MK2L0PU39HK005294 sebesar Rp. 66.000.000 tertanggal 10 Agustus 2017;
 - 1 (satu) lembar foto copi kwitansi pelunasan untuk 1(satu) unit kendaraan Mitsubishi Type Colt L300 PU FB-R warna hitam tahun 2017 no seri 4337 nosin : 4D56C-R73865 Noka : MK2L0PU39HK005294 Rp. 130.000.000 tertanggal 10 Agustus 2017;
 - 1 (satu) lembar foto copi legalisir Potongan surat pesanan (PO) atas nama ABD. HANNAN B;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN Bkl.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copi legalisir surat kuasa atas nama ABD. HANNAN B;
- 1 (satu) lembar foto copi legalisir form survey, analisa dan persetujuan (FSAP) dengan Surveyer/ (CMO) Credit marketing officer atas nama ROSI;
- 1 (satu) lembar foto copi KTP atas nama ABD. HANNAN B NIK 3526130802830002 dan KTP atas nama MAFRUHAH NIK 3526134904910001;
- 1 (satu) lembar foto copi legalisir cek KTP NIK 3526130802830002;
- 1 (satu) lembar foto copi legalisir cek KTP NIK 3526134904910001;
- 1 (satu) lembar foto copi KSK no. 3526131703150004 atas nama kepala keluarga ABD. HANNAN B;
- 1 (satu) lembar foto copi NPWP : 75.563.044.9-644.000 atas nama MAFRUHAH dan 1(satu) lembar foto copi SPPT (surat pemberitahuan pajak terhitung) Nop 35.26.110.010.012-0025.0 atas nama ABD. HANNAN B;
- 2 (dua) lembar lampiran foto legalisir;
- 1 (satu) lembar foto copi legalisir job description jabatan Credit analyst Mandiri Utama Finance;
- 1 (satu) lembar foto copi legalisir job description jabatan Credit marketing officer Mandiri Utama Finance;
- 1 (satu) lembar foto copi legalisir job description jabatan credit marketing head Mandiri Utama Finance;
- 1 (satu) lembar foto copi legalisir History pembayaran no kontrak 0401.17.200701 atas nama nasabah ABD. HANNAN B alamat Dsn. Klompek ds. Kranggan barat Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan;

(Dikembalikan kepada pemiliknya)

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN Bkl.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya kepada terdakwa, oleh karena terdakwa mengaku bersalah dan menyesali semua perbuatan yang dilakukannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa HARIS SAUDI al. HARIS bersama-sama Muhammad Rosidi (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Juli s/d Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli s/d Agustus 2017, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di kantor Dealer Mitsubishi PT Murni Berlian motor Bangkalan jalan Trunojoyo Kel. Pejagan Kec./ kab. Bangkalan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Abd. Hannan B ingin membeli mobil produk Mitsubishi type colt L-300 dengan STNK berikut BPKB-nya diatasnamakan saksi Abd. Hannan B sendiri dan untuk mendapatkannya lalu pada tanggal 19 Juli 2017

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN Bkl.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 10.00 wib saksi Abd. Hannan B mendatangi kantor dealer PT Murni Berlian Motor bangkalan lalu bertemu dengan terdakwa yang merupakan sales dari PT Murni Berlian Motor bangkalan yang bertugas sebagai pencari serta memasarkan produk kendaraan Mitsubishi di area madura dan membantu customer dalam proses pembelian kendaraan secara tunai maupun kredit. Selanjutnya terdakwa memberikan tawaran harga sebuah mobil produk Mitsubishi type colt L-300 seharga Rp. 162.000.000,- namun saksi Abd. Hannan B menawarnya seharga Rp. 135.000.000,- dan setelah terjadi tawar menawar akhirnya antara saksi Abd. Hannan B dengan terdakwa menyepakatinya / deal seharga Rp. 140.000.000,- dan saksi menginginkan pembelian secara tunai. Selanjutnya karena tidak membawa cukup uang lalu saksi Abd. Hannan B pulang dan baru kembali ke dealer pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar 10.00 wib menemui terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- sebagai uang tanda jadi pembelian mobil Mitsubishi type colt L-300 tersebut dan setelah dibuatkan kwitansi berikut tanda tangan lalu terdakwa menjanjikan kepada saksi Abd. Hannan B jika mobil Mitsubishi type colt L-300 yang diinginkan akan dikirim 1 minggu kemudian;

- Bahwa setelah mengetahui saksi Abd. Hannan B membeli mobil tersebut secara tunai lalu timbul niatan terdakwa untuk mengambil keuntungan secara pribadi dari proses administrasi pembelian mobil tersebut kemudian terdakwa menghubungi sdr. Muhammad Rosidi (DPO) yang merupakan petugas surveyor dari Mandiri Utama Finance. Seharusnya dalam proses pembelian mobil secara tunai terdakwa tidak perlu menghubungi pihak kantor Mandiri Utama Finance / leasing karena saksi Abd. Hannan B akan membeli mobilnya secara tunai kecuali apabila saksi Abd. Hannan B membeli mobilnya secara kredit maka terdakwa bisa melakukan kerjasama

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN Bkl.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak leasing sebagai debt collector uang kredit mobil. Selanjutnya dalam pembicaraan antara terdakwa dengan Muhammad Rosidi lalu disepakatinya jika proses pembelian secara tunai mobil Mitsubishi type colt L-300 seharga Rp. 140.000.000,- akan direkayasa oleh terdakwa dan Muhammad Rosidi dengan proses pembelian secara kredit tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Abd. Hannan B kemudian terdakwa mengirimkan data-data pemohon yaitu saksi Abd. Hannan B kepada Muhammad Rosidi diantaranya foto copy KTP pemohon beserta istri, kartu keluarga serta type kendaraan yang dipesan berikut rincian kredit kepada Muhammad Rosidi. Keesokan harinya pada tanggal 23 Juli 2017 terdakwa mendapat kabar dari Muhammad Rosidi jika data konsumen atas nama Abd. Hannan B telah lolos dan siap dilakukan survey oleh pihak Mandiri Utama Finance dan supaya saksi Abd. Hannan B tidak mencurigainya maka muhammad Rosidi melakukan survey (survey fiktif) ke rumah saksi Abd. Hannan B pada malam harinya. Setelah survey dilakukan lalu Muhammad Rosidi memberi kabar kepada terdakwa jika Mandiri Utama Finance bisa memproses kredit atas nama Abd. Hannan B;

- Bahwa setelah menunggu rupanya mobil Mitsubishi type colt L-300 pesanan saksi Abd. Hannan belum juga dikirim oleh dealer PT Murni Berlian Motor bangkalan dan saksi Abd. Hannan B lalu menghubungi terdakwa namun terdakwa beralasan sambil berkata "masih nunggu" dan terdakwa justru meminta uang kepada saksi Abd. Hannan B uang sebesar Rp. 100.000.000,- akan tetapi saksi Abd. Hannan B menolaknya karena mobil belum dikirim. Selanjutnya pada tanggal 03 Agustus 2017 saksi Abd. Hannan B mendatangi dealer PT Murni Berlian Motor bangkalan dan bertemu dengan terdakwa yang mana terdakwa berjanji mengatakan kepada saksi Abd. Hannan B "Insya Allah BPKBnya 6 bulan sudah jadi"

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN Bkl.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar hal tersebut lalu saksi Abd. Hannan B percaya dan langsung membayarkan uang tamhan uang tanda jadi sebesar Rp. 65.000.000,- kemudian terdakwa menuliskan pembayaran tersebut ke dalam kwitansi untuk pembelian 1 unit mobil Mitsubishi type colt L-300 FB-R 4x2 MT warna hitam;

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Abd. Hannan B ditelpon oleh terdakwa dengan mengatakan jika mobil pesanan saksi Abd. Hannan B bisa diambil hari itu juga dan terdakwa meminta kepada saksi Abd. Hannan B supaya segera membayar sisa pembayaran sebesar Rp. 70.000.000,- akan tetapi karena tidak mempunyai cukup uang maka saksi Abd. Hannan B menolaknya namun terdakwa merayunya supaya saksi Abd. Hannan B bisa membayar seadanya saja seperti Rp. 5.000.000,- atau Rp. 10.000.000,- dan saksi Abd. Hannan B menolaknya. Selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2017 sekitar jam 11.00 wib saksi Abd. Hannan B mendatangi dealer PT Murni Berlian Motor bangkalan membayar kekurangan pembayaran sebesar Rp. 70.000.000,- dan langsung diserahkan kepada saksi Nur Hakimah lalu dibuatkan kwitansi pelunasan pembayaran sekaligus saksi Abd. Hannan B bisa langsung membawa mobil yang dipesannya;
- Bahwa 1 unit mobil Mitsubishi type colt L-300 FB-R 4x2 MT warna hitam dengan nopol M-8814-HB selanjutnya oleh saksi Abd. Hannan B dipergunakan sebagaimana mestinya untuk kepentingan sehari-hari namun saat memasuki tahun 2018, saksi Abd. Hannan B didatangi oleh pihak kantor Mandiri Utama Finance / leasing yang kemudian akan menarik 1 unit mobil Mitsubishi type colt L-300 FB-R 4x2 MT warna hitam dengan nopol M-8814-HB tersebut dikarenakan saksi Abd. Hannan B yang disangka telah menunggak pembayaran angsuran selama 3 bulan, mendapatkan hal tersebut saksi Abd. Hannan B kecewa dan merasa dibohongi oleh terdakwa

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN Bkl.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pembelian 1 unit mobil Mitsubishi type colt L-300 FB-R 4x2 MT warna hitam yang seharusnya proses administrasi pembayaran tunai / cash akan tetapi oleh terdakwa dirubahnya pembelian secara kredit tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Abd. Hannan B;

- Bahwa terdakwa menggunakan uang pembelian mobil sebesar Rp. 140.000.000,- tersebut dengan perincian untuk :
 - Uang sebesar Rp. 5.000.000,- digunakan untuk uang pembayaran tanda jadi ke dealer PT Murni Berlian Motor bangkalan ;
 - Uang sebesar Rp. 24.500.000,- digunakan untuk pembayaran DP kredit kendaraan di dealer murni berlian motor ;
 - Uang sebesar Rp. 3.000.000,- diserahkan kepada muhammad Rosidi sebagai petugas survey (survey fiktif) ;
 - Uang sebesar Rp. 500.000,- diserahkan kepada petugas kredit analis mandiri Finance ;
 - Uang sebesar Rp. 3.000.000,- digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;
 - Uang sebesar Rp. 104.000.000,- terdakwa serahkan kepada Sutrisno dan Subairi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Muhammad Rosidi (DPO) maka saksi Abd. Hannan B mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU :

Kedua :

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN Bkl.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa HARIS SAUDI al. HARIS bersama-sama Muhammad Rosidi (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Juli s/d Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli s/d Agustus 2017, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di kantor Dealer Mitsubishi PT Murni Berlian motor Bangkalan jalan Trunojoyo Kel. Pejagan Kec. / Kab. Bangkalan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Abd. Hannan B ingin membeli mobil produk Mitsubishi type colt L-300 dengan STNK berikut BPKB-nya diatasnamakan saksi Abd. Hannan B sendiri dan untuk mendapatkannya lalu pada tanggal 19 Juli 2017 sekitar jam 10.00 wib saksi Abd. Hannan B mendatangi kantor dealer PT Murni Berlian Motor bangkalan lalu bertemu dengan terdakwa yang merupakan sales dari PT Murni Berlian Motor bangkalan yang bertugas sebagai pencari serta memasarkan produk kendaraan Mitsubishi di area madura dan membantu customer dalam proses pembelian kendaraan secara tunai maupun kredit. Selanjutnya terdakwa memberikan tawaran harga sebuah mobil produk Mitsubishi type colt L-300 seharga Rp. 162.000.000,- namun saksi Abd. Hannan B menawarnya seharga Rp. 135.000.000,- dan setelah terjadi tawar menawar akhirnya antara saksi Abd. Hannan B dengan terdakwa menyepakatinya / deal seharga Rp. 140.000.000,- dan saksi menginginkan pembelian secara tunai. Selanjutnya karena tidak membawa cukup uang lalu saksi Abd. Hannan B pulang dan

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN Bkl.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru kembali ke ke dealer pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar 10.00 wib menemui terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- sebagai uang tanda jadi pembelian mobil Mitsubishi type colt L-300 tersebut dan setelah dibuatkan kwitansi berikut tanda tangan lalu terdakwa menjanjikan kepada saksi Abd. Hannan B jika mobil Mitsubishi type colt L-300 yang diinginkan akan dikirim 1 minggu kemudian;

- Bahwa setelah menunggu rupanya mobil Mitsubishi type colt L-300 pesanan saksi Abd. Hannan belum juga dikirim oleh dealer PT Murni Berlian Motor bangkalan dan saksi Abd. Hannan B lalu menghubungi terdakwa namun terdakwa beralasan sambil berkata “masih nunggu” dan terdakwa justru meminta uang kepada saksi Abd. Hannan B uang sebesar Rp. 100.000.000,- akan tetapi saksi Abd. Hannan B menolaknya karena mobil belum dikirim. Selanjutnya pada tanggal 03 Agustus 2017 saksi Abd. Hannan B mendatangi dealer PT Murni Berlian Motor bangkalan dan bertemu dengan terdakwa yang mana terdakwa berjanji mengatakan kepada saksi Abd. Hannan B “Insya Allah BPKBnya 6 bulan sudah jadi” mendengar hal tersebut lalu saksi Abd. Hannan B langsung membayarkan uang tambahan uang tanda jadi sebesar Rp. 65.000.000,- kemudian terdakwa menuliskan pembayaran tersebut ke dalam kwitansi untuk pembelian 1 unit mobil Mitsubishi type colt L-300 FB-R 4x2 MT warna hitam;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Abd. Hannan B ditelpon oleh terdakwa dengan mengatakan jika mobil pesanan saksi Abd. Hannan B bisa diambil hari itu juga dan terdakwa meminta kepada saksi Abd. Hannan B supaya segera membayar sisa pembayaran sebesar Rp. 70.000.000,- akan tetapi karena tidak mempunyai cukup uang maka saksi Abd. Hannan B menolaknya namun terdakwa merayunya supaya saksi Abd. Hannan B bisa membayar seadanya saja seperti Rp. 5.000.000,- atau Rp. 10.000.000,- dan

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN Bkl.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Abd. Hannan B menolaknya. Selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2017 sekitar jam 11.00 wib saksi Abd. Hannan B mendatangi dealer PT Murni Berlian Motor bangkalan membayar kekurangan pembayaran sebesar Rp. 70.000.000,- dan langsung diserahkan kepada saksi Nur Hakimah lalu dibuatkan kwitansi pelunasan pembayaran sekaligus saksi Abd. Hannan B bisa langsung membawa mobil yang dipesannya;

- Bahwa setelah uangnya lengkap sebesar Rp. 140.000.000 juta lalu timbul niatan terdakwa untuk menggunakan sebagian uang tersebut demi kepentingan pribadinya sehingga dengan ini terdakwa mulai merubah proses pembelian mobil tersebut yang awalnya secara tunai menjadi proses pembelian secara kredit sehingga untuk mempermudah hal tersebut terdakwa lalu menghubungi sdr. Muhammad Rosidi (DPO) yang merupakan petugas surveyor dari Mandiri Utama Finance yang mana sebagaimana diketahuinya jika dalam proses pembelian mobil secara tunai terdakwa tidak perlu menghubungi pihak kantor Mandiri Utama Finance / leasing karena saksi Abd. Hannan B akan membeli mobilnya secara tunai kecuali apabila saksi Abd. Hannan B membeli mobilnya secara kredit maka terdakwa bisa melakukan kerjasama dengan pihak leasing sebagai debt collector uang kredit mobil. Selanjutnya dalam pembicaraan antara terdakwa dengan Muhammad Rosidi lalu disepakatinya jika proses pembelian secara tunai mobil Mitsubishi type colt L-300 seharga Rp. 140.000.000,- akan direkayasa oleh terdakwa dan Muhammad Rosidi dengan proses pembelian secara kredit tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Abd. Hannan B kemudian terdakwa mengirimkan data-data pemohon yaitu saksi Abd. Hannan B kepada Muhammad Rosidi diantaranya foto copy KTP pemohon beserta istri, kartu keluarga serta type kendaraan yang dipesan berikut rincian kredit kepada Muhammad Rosidi. Keesokan harinya pada tanggal 23 Juli 2017

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN Bkl.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapat kabar dari Muhammad Rosidi jika data konsumen atas nama Abd. Hannan B telah lolos dan siap dilakukan survey oleh pihak Mandiri Utama Finance dan supaya saksi Abd. Hannan B tidak mencurigainya maka muhammad Rosidi melakukan survey (survey fiktif) ke rumah saksi Abd. Hannan B pada malam harinya. Setelah survey dilakukan lalu Muhammad Rosidi memberi kabar kepada terdakwa jika Mandiri Utama Finance bisa memproses kredit atas nama Abd. Hannan B;

- Bahwa uang sebesar Rp. 140.000.000,- kemudian oleh terdakwa dipergunakan dengan perincian :
 - Uang sebesar Rp. 5.000.000,- digunakan untuk uang pembayaran tanda jadi ke dealer PT Murni Berlian Motor bangkalan ;
 - Uang sebesar Rp. 24.500.000,- digunakan untuk pembayaran DP kredit kendaraan di dealer murni berlian motor ;
 - Uang sebesar Rp. 3.000.000,- diserahkan kepada muhammad Rosidi sebagai petugas survey (survey fiktif) ;
 - Uang sebesar Rp. 500.000,- diserahkan kepada petugas kredit analis mandiri Finance ;
 - Uang sebesar Rp. 3.000.000,- digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;
 - Uang sebesar Rp. 104.000.000,- terdakwa serahkan kepada Sutrisno dan Subairi ;
- Bahwa 1 unit mobil Mitsubishi type colt L-300 FB-R 4x2 MT warna hitam dengan nopol M-8814-HB selanjutnya oleh saksi Abd. Hannan B dipergunakan sebagaimana mestinya untuk kepentingan sehari-hari namun saat memasuki tahun 2018, saksi Abd. Hannan B didatangi oleh pihak kantor Mandiri Utama Finance / leasing yang kemudian akan menarik 1 unit mobil Mitsubishi type colt L-300 FB-R 4x2 MT warna hitam dengan nopol M-

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN Bkl.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8814-HB tersebut dikarenakan saksi Abd. Hannan B yang disangka telah menunggak pembayaran angsuran selama 3 bulan, mengetahui hal tersebut saksi Abd. Hannan B kecewa terhadap terdakwa karena telah merubah proses pembelian 1 unit mobil Mitsubishi type colt L-300 FB-R 4x2 MT warna hitam yang seharusnya proses administrasi pembayaran tunai / cash akan tetapi oleh terdakwa dirubahnya menjadi pembelian secara kredit tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Abd. Hannan B sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama Muhammad Rosidi (DPO) maka saksi Abd. Hannan B mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. ABD. HANNAN B. ; dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari lupa tanggal 19 Juli 2017 sekira jam 10.00 Wib saksi mendatangi dealer Mitsubishi di Bangkalan yang pada saat itu saksi bertemu dengan IMA salah satu sales Mitsubishi di Bangkalan, saat itu saksi mencari mobil dan menanyakan harga, saat itu saksi dikasih harga sebesar Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) lalu saksi menawarkan dengan harga Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah);

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN Bkl.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian saksi kembali lagi ke dealer dan saat itu saksi bertemu PRIYONO sebagai mechanic, setelah itu saksi disarankan bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan kalau harga mobil sebesar Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah), kemudian saksi menawarkan Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kemudian terdakwa menawarkan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian saksi menawarkan Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) sambil mengatakan “ya kalau dikasih gak papa” saksi notoknya segitu, kemudian terdakwa mengatakan “iya gak papa tapi jangan bilang sama orang lain bahwa harga segitu, ngomong aja harganya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya saya pulang ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira jam 10.00 Wib saksi datang kembali ke dealer lalu saksi membayar tanda jadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) uang tersebut saksi kasikan kepada terdakwa yang kemudian saksi disuruh tanda tangan pada kwitansi, lalu terdakwa menjanjikan kepada saksi kalau mobil tersebut akan dikirim sekitar 1 (satu) minggu ;
- Bahwa setelah saksi menunggu 1 (satu) minggu akan tetapi mobil tersebut tidak datang, lalu saksi mencoba menghubungi terdakwa dengan mengatakan “mobil kok belum dikirim ya” lalu terdakwa mengatakan “masih nunggu” lalu terdakwa meminta uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), akan tetapi saksi tidak memberikan dengan mengatakan “saya tidak mau bayar kalau tidak ada mobilnya”, lalu terdakwa mengatakan “kalau sampean tidak bisa mendatangi dealer sampean transfer aja ke rekening saya”, lalu terdakwa mengirim SMS kepada saksi dan mengirimkan nomor rekening kepada saksi, akan tetapi saksi tidak mengirim

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN Bkl.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari lupa tanggal 03 Agustus 2017 sekira jam 13.30 Wib saksi mendatangi dealer dan menemui terdakwa dan terdakwa mengatakan “Insyaallah BPKBnya 6 bulan akan jadi” lalu saksi jawab “iya gak apa-apa” lalu saksi menyetor uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian saksi dikasih kwitansi oleh terdakwa dan kwitansi tersebut asli dari dealer Murni Berlian Motor dealer kendaraan Mitsubishi, adapun isi kwitansi tersebut adalah tambahan tanda jadi pembelian 1 (satu) unit L300 FB-R 4X2 MT hitam tahun 2017 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengatakan akan mengirimkan mobil 3 (tiga) hari lagi, lalu setelah 3 (tiga) hari mobil tidak kunjung datang, setelah itu saksi menelpon terdakwa akan tetapi terdakwa mengatakan “masih menunggu mobil” kemudian saksi mendatangi terdakwa lalu terdakwa menjanjikan minggu ini mobil datang, setelah itu mobil tak kunjung datang dan saksi disuruh sabar karena mobilnya belum ada;
- Bahwa setelah 4 (empat) hari kemudian paginya sekitar jam 09.00 Wib saksi ditelpon terdakwa “mobilnya bisa diambil hari ini”, lalu saksi menjawab “iya nanti saya ambil” lalu saksi diminta uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) lalu saksi jawab “saya belum siap uang segitu”, lalu sekitar pukul 17.00 Wib saksi mengambil mobil di dealer Murni Berlian Motor di Jl. Trunojoyo No. 26 Bangkalan bersama dengan Gufron lalu keesokan harinya tanggal 10 Agustus 2017 sekira jam 11.00 Wib saksi datang ke dealer dengan membayar uang cash sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang diterima oleh IMA karyawan sales atas suruhan terdakwa agar dititip ke IMA setelah itu saksi dikasih kwitansi dengan isi kwitansi pelunasan 1 unit L 300 FB No. seri 4337 Nosing 4D56CR73865 dan Noka MK2LOPO39-HK005294 tertanggal 10 Agustus

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN Bkl.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan setelah mendapatkan kwitansi saksi pulang ;

- Bahwa selanjutnya saksi ditelpon oleh terdakwa mau pinjam mobil, namun oleh saksi tidak dikasih;
- Bahwa setelah sekira 1 (satu) bulan yang lalu tahun 2018, saksi didatangi oleh lesing dari Mandiri Utama Finance dan lesing tersebut mengatakan “saya dari mandiri finance bahwa pak Hannan ada tunggakan pembayaran selama 3 (tiga) bulan, lalu saksi jawab “loh ini saya kan beli cash kenapa ada tunggakan mobil lalu saya mengambil bukti kwitansi ditunjukkan oleh Pak Imam lalu mengatakan “sampean sudah kuat dengan bukti ini” lalu Pak Imam tersebut pulang dan minta maaf ;
- bahwa selanjutnya saksi mendatangi dealernya selama 5 kali, lalu untuk yang terakhir kalinya saksi bertemu dengan Candra yang merupakan sales, akan tetapi Candra menolak dengan alasan Manager tidak ada, setelah saksi bentak lalu saksi boleh bertemu dengan Managernya yang bernama HADI, namun masih belum ada kepastian sampai dengan 3 kali saksi datang ke Managernya, sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bangkalan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan kenalnya di dealer Murni Berlian Motor ;
- Bahwa uang saksi yang masuk sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian pada tanggal 22 Juli 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 03 Agustus 2017 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) saksi kasikan kepada terdakwa dan terakhir tanggal 10 Agustus 2017 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sebagai uang pelunasan pembelian mobil kepada IMA ;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN Bkl.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran tersebut saksi lakukan di dealer Murni Berlian Motor, yang pertama dan kedua saksi bayar diruang tunggu, sedangkan yang ketiga saksi bayar diruang supervisor;
- Bahwa harga normal dari mobil tersebut Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa yang membuat saksi menyetujui BPKB tersebut akan diserahkan setelah 6 (enam) bulan karena saksi tergiur dengan harga murah dari mobil tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah dilakukan survey, akan tetapi saksi ditelpon oleh terdakwa untuk bertemu dengan seorang laki-laki sekitar 1 (satu) bulan setelah menerima mobil di warung SPBU Tanah Merah dan saat bertemu seorang laki-laki tersebut berkata “saya dari asuransi, selama 6 (enam) bulan mobil sampean aman, kalau kecelakaan parah dapat ganti” lalu setelah itu saksi diberi 3 (tiga) lembar surat untuk ditanda tangani, lalu saksi tanda tangan tanpa membaca surat yang diajukan laki-laki tersebut ;
- Bahwa waktu itu yang mengetahui terjadinya kesepakatan harga mobil sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) Gufron dan Bairi ;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak menerima BPKB dari mobil yang saksi beli di dealer Murni Berlian Motor;

Saksi 2. MAFRUHAH ; dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu masalah penipuan yang dilakukan terdakwa terhadap suami saksi ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 saksi mengantar saksi Abd. Hannan membayar uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN Bkl.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) sebagai pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil pick up di dealer Murni Berlian Motor yang diterima oleh terdakwa;

- Bahwa uang tersebut dibayarkan oleh saksi Abd. Hannan kepada terdakwa didalam ruangan dealer Murni Berlian Motor ;
- Bahwa setahu saksi, saksi Abd. Hannan membeli mobil tersebut dengan cara cash seharga Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dengan pembayaran 3 (tiga) kali, yang pertama sesuai kwitansi pembayaran uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk tanda jadi pembelian mobil pick up L 300 pada tanggal 22 Juli 2017, yang kedua sesuai kwitansi pembayaran uang Rp.65.000.000, (enam puluh lima juta rupiah) sebagai tambahan tanda jadi pembelian mobil L 300 FB-R 4x2 MT hitam tahun 2017 dan yang ketiga sesuai kwitansi untuk pelunasan 1 (satu) unit L 300 FB No seri 4337 Nosin 4D56C-R73865 Noka MK2LOPU39-HK005294 dengan sejumlah uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pembeli Abd. Hannan dan penerima Haris saudi (terdakwa) tanggal 10 Agustus 2017;
- Bahwa mobil tersebut diterima oleh saksi Abd. Hannan pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 dan mobil tersebut diambil sendiri oleh saksi Abd. Hannan di dealer Murni Berlian Motor;
- Bahwa setelah saksi Abd. Hannan membeli mobil tidak ada survey dari pihak Mandiri Utama Finance karena saksi Abd. Hannan membeli mobil tersebut secara cash ;
- Bahwa tidak pernah ada petugas Mandiri Utama Finance yang datang kerumah saksi;

Saksi 3. NANIK HIMSIYATUN ; dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Dealer Murni Berlian Motor Jl. Trunojoyo No. 26 Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan dan jabatan saksi sebagai

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN Bkl.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supervisor, bawahan saksi adalah sales sedangkan atasan saksi BM (Brand Manager) yang saat ini dijabat oleh Pak HADI WISESA;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi menandatangani SPK (Surat Pesanan Kendaraan) yang sudah ditandatangani oleh konsumen dan sales, melakukan negosiasi harga kepada Brand Manager (BM), menjalankan target penjualan yang ditentukan oleh Brand Manager (BM) dan memantau kinerja sales ;
- bahwa saksi menjadi supervisor pada dealer Murni Berlian Motor Bangkalan sejak tahun 2012 sampai sekarang ;
- Bahwa terdakwa bekerja di dealer Murni Berlian Motor Bangkalan sejak tahun 2014 sebagai sales;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab sales melakukan penjualan, melaksanakan program ATPN (Agen Tunggal Pemegang Merk) dan memenuhi target penjualan unit mobil ;
- Bahwa prosedur yang dilakukan sales jika ada konsumen yang melakukan pembelian mobil di dealer Murni Berlian Motor yakni sebelum sales mengeluarkan SPK (surat pesanan kendaraan) harus terlebih dahulu adanya kesepakatan antara lain : menyepakati harga DP, Tenor (berapa lama kredit), besar angsuran, jenis leasing, nama BPKB, penanggung jawab kontrak dan kelengkapan data konsumen/pembeli dan setelah tahapan tersebut dilalui barulah sales menulis surat pesanan kendaraan ;
- Bahwa proses yang harus dilakukan sales jika konsumen melakukan pembayaran setelah adanya surat pesanan kendaraan :
 1. SPK wajib ada ikatan dari konsumen, jika tidak ada tidak akan diproses lebih lanjut ;
 2. Pembayaran dengan cara cash/tunai:

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN Bkl.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Verita atau keterangan pembayaran ditunjukkan sesuai dengan atas nama dan nomor SPK;
- b. Untuk pembayaran tunai keras/giro/cek diserahkan ke kasir dealer
3. Pembayaran dengan cara kredit :
 - a. Sebelum pesanan mobil sampai ke dealer, kelengkapan kontrak, kontrak dan total DP harus sudah siap dari tangan customer ;
 - b. Kelengkapan leasing harus diperiksa terlebih dahulu oleh SPV/SM, sebelum diserahkan ke admin dan akhirnya diserahkan ke bagian keuangan ;
 - c. Dalam jangka waktu 2x24 jam dari mobil ready di dealer jika tidak ada kejelasan pembayaran total DP dan kelengkapan kredit dari customer, maka pihak admin berhak menggeser unit yang sudah dialokasikan dan wajib menginformasikan ke SPV dan SM ;
4. Untuk penggunaan bilyet giro, maka tanggal pengiriman kendaraan disesuaikan dengan pencairan bilyet giro angsuran atau sesuai konfirmasi dengan pihak leasing untuk tanggal dropping bila transfer ;
5. Kwitansi bisa dibuat setelah lunas pembayaran kendaraan dan di paraf oleh bagian keuangan, admin, PSV/SM ;
6. Segala hal yang belum diatur dalam SOP harus disampaikan ke BM dan pimpinan sebelum dijalankan ;
 - Bahwa di dealer Murni Berlian Motor tidak ada konsumen dengan pembelian cash atas nama pemesan Abd. Hannan sesuai SPK nomor 001427 alamat Dusun Klomek, Desa Kranggan Barat, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa konsumen atas nama Abd. Hannan alamat Dusun Klomek, Desa Kranggan Barat, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan terdaftar pada SPK nomor 001432 dengan pembelian kredit Via MUF (Mandiri Utama

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN Bkl.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Finance) yang pada kolom tanda tangan telah ditanda tangani konsumen an. Abd. Hannan, sales terdakwa (Haris Saudi), saya dan BM an. Pak Hadi tertanggal 24 Juli 2017 dan dalam kolom biaya uang muka hanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan di kolom biaya harga mobil / OTR tercantum Rp. 159.000.000,- (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa formulir SPK nomor 001427 benar milik Murni Berlian Motor akan tetapi SPK tersebut yang terdaftar di kantor dealer bukan pemesan a. Abd. Mannan melainkan Makrub alamat Dusun Jetrebung, Desa Tanjungbumi, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan dengan pembelian unit L300 FB Seri 3651 tertanggal 17 Juli 2017;
 - Bahwa blangko tentang tambahan tanda jadi pembelian 1 (satu) unit L 300 FB-R 4X2 MT hitam tahun 2017 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tertanggal 3 Agustus 2017 adalah blanko peruntukan memo bukan untuk tanda pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil L 300 FB-R 4X2 MT hitam tahun 2017 dan uang tersebut tidak pernah diterima oleh dealer Murni Berlian Motor;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pelunasan dari Abd. Hannan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) karena dibenarkan pembayaran dengan menggunakan kwitansi serta dealer Murni Berlian Motor tidak pernah menerima uang tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak pernah menyetujui adanya kwitansi pembayaran dari Abd. Hannan tentang pelunasan pembelian mobil L 300 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan penerima terdakwa tertanggal 10 Agustus 2017;
 - Bahwa konsumen atas nama Abd. Hannan membayarkan uang ke rekening Murni Berlian Motor sebesar Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut telah disetor tunai oleh

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN Bkl.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan cara ditransfer sebagai pembelian L300 atas nama Abd.

Hannan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas persetujuan terdakwa telah dibacakan keterangan saksi ARIF RACHMAWAN, S.E. sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di tingkat Penyidik sebagai berikut :

4. Saksi ARIF RACHMAWAN, S.E. ;

- Bahwa karyawan di Mandiri Utama Finance cabang Surabaya dan jabatan saksi adalah CMH (Credit Marketing Head) / Supervisor ;
- Bahwa saksi menjadi supervisor sejak bulan Pebruari 2016 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan pendekatan kepada dealer dan membina hubungan baik dengan dealer mobil baru, mengelola dan mengkoordinasikan seluruh aktifitas penjualan untuk mencapai target dan budget yang ditetapkan ;
- Bahwa surat pesanan / PO (Purchase Order) tersebut adalah dokumen yang menyatakan bahwa pemohon kredit atas nama Abd. Hannan B sudah disetujui permohonan pembiayaan kredit oleh pihak Mandiri Utama Finance melalui dealer Murni Berlian Motor ;
- Bahwa surat pesanan tersebut menerangkan bahwa Mandiri Utama Finance melakukan pembelian mobil secara tunai mobil Mistsubishi L300 PU FB dan dengan adanya surat pesanan/PO tersebut mobil Mistsubishi L300 PU FB dapat dikeluarkan oleh dealer Murni Berlian Motor yang kemudian diberikan kepada nasabah Abd. Hannan ;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan hanya sebatas cek dokumen-dokumen kredit yang diajukan oleh CMO dan juga melakukan pengecekan dengan melalui telepon kepada calon nasabah ;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN Bkl.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai data Abd. Hannan B sudah menjadi nasabah aktif dari Mandiri Utama Finance yang berarti persyaratan kreditnya dinyatakan lengkap ;
- Bahwa oleh karena dari dokumen survey proses kredit yang diajukan CMO sudah lengkap dan dapat turun surat pesanan / PO ;
- Bahwa sesuai dengan data form survey, analisa dan persetujuan (FSAP) CMO / surveyernya adalah Moh. Rosidi ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab surveyer melakukan kegiatan survey kelayakan konsumen, memberikan rekomendasi atas aplikasi kredit dan mengajukan program marketing ;
- Bahwa dengan adanya CMO menyetor (surat perjanjian pembiayaan, surat kuasa, form survey, analisa dan persetujuan (FSAP) yang juga ditanda tangani oleh debitur, maka data debitur Abd. Hannan B sudah lengkap ;
- Bahwa sesuai dengan surat pesanan / PO Mandiri Utama Finance tidak menerima uang dari calon nasabah, Mandiri Utama Finance hanya membayarkan uang pembelian mobil kepada dealer dalam hal ini Murni Berlian Motor dan sesuai data yang ada untuk nasabah Abd. Hannan B kekurangan yang dibayarkan oleh Mandiri Utama Finance kepada dealer Murni Berlian Motor adalah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk angsuran perbulan Rp. 5.206.600,- (lima juta dua ratus enam ribu enam ratus rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya nasabah aktif sudah harus melakukan kewajibannya selaku nasabah sesuai dengan tanggal jatuh tempo ;
- Bahwa apabila nasabah tidak melakukan kewajibannya, maka kendaraan yang masih dalam proses kredit Mandiri Utama Finance harus

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN Bkl.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Mandiri Utama Finance, apabila tidak dikembalikan maka akan dilakukan penarikan dari Divisi Collector ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di dealer Murni Berlian Motor sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dan jabatan terdakwa sebagai Sales ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa di dealer Murni Berlian Motor menjual dan mempromosikan produk Mitsubishi;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Abd. Hannan dikenalkan oleh 2 (dua) orang makelar yakni Subairi dan Sutrisno ;
- Bahwa awal mulanya saksi Abd. Hannan yang akan membeli mobil L300 bertemu dengan terdakwa dengan perantara Subairi dan Sutrisno, setelah melalui beberapa penawaran akhirnya harga deal di harga Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa harga mobil L300 di dealer Murni Berlian Motor Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa proses pembelian mobil tersebut secara cash, sementara harga jadi Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) sedangkan harga mobil tersebut di dealer Murni Berlian Motor Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah), sehingga oleh terdakwadirubah menjadi proses pembelian kredit atas perintah Subairi dan Sutrisno ;
- Bahwa saksi Abd. Hannan membayar dengan 3 (tiga) kali pembayaran, yang pertama Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan surat pemesanan kendaraan (SPK) pada tanggal 22 Juli 2017, yang kedua Rp.

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN Bkl.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 3 Agustus 2017 sesuai nota pembayaran dan yang ketiga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 10 Agustus 2017 sesuai kwitansi ;

- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak ada niat untuk menipu, namun setelah disuruh oleh Subairi dan Sutrisno karena mau dikasih imbalan akhirnya terdakwa mengikuti arahan dari mereka ;
- Bahwa terdakwa mendapat imbalan dari Subairi dan Sutrisno sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa mobil tersebut diserahkan saksi Abd. Hannan pada saat saksi Abd. Hannan melakukan pembayaran yang kedua pada tanggal 3 Agustus 2017
- Bahwa uang yang diserahkan ke Mandiri Utama Finance sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), terdakwa mendapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan sisanya terdakwa kasikan kepada Subairi dan Sutrisno ;
- Bahwa cicilan ke Mandiri Utama Finance akan dibayar oleh Subairi dan Sutrisno dan akan dilunasi selama 6 (enam) bulan ;
- Bahwa sisa uang tersebut oleh Subairi dan Sutrisno digunakan untuk modal usaha ;
- Bahwa selain terdakwa yang mendapat imbalan dari Subairi dan Sutrisno dari petugas survei Mandiri utama Finance yang bernama Rosidi juga diberi imbalan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh Subairi dan Sutrisno ;
- Bahwa Subairi dan Sutrisno bukan karyawan Murni Berlian Motor, mereka hanya makelar yang mencari calon pembeli ;
- Bahwa terdakwa bermitra dengan makelar untuk memebuhi target penjualan karena tanpa makelar penjualan tidak akan memenuhi target ;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN Bkl.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali terhadap pembelian mobil saksi Abd. Hannan secara cash lalu dialihkan ke kredit Subairi, Sutrisno dan pihak dari Finance dan yang mendaftarkan proses kreditnya terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar foto copi dilegalisir surat pesanan kendaraan (SPK) nomor 001432 nama pemesan ABD. HANNAN ;
- 1 (satu) lembar foto copi dilegalisir surat pesanan kendaraan (SPK) nomor 001427 nama pemesan MAKRUF;
- 1 (satu) lembar foto copi dilegalisir kwitansi tanda terima Murni berlian motor, terima dari ABD. HANNAN B uang sebesar Rp. 29.500.000 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Agustus 2017;
- 2 (dua) lembar foto copi dilegalisir rekening giro Murni Berlian motors PT no rekening 1900488889 periode 31 juii 2017 samapi 31 agustus 2017;
- 1 (satu) lembar Surat keputusan no. 48A/PERS/MBM-SBY/II/2014 tentang pengangkatan jabatan sales force Pt. Murni berlian motors Bangkalan;
- 1 (satu) lembar dilegalisir absensi Haris Saudi di dealer Murni berlian motor;
- 1(satu) lembar foto copi surat permohonan pembayaran dari PT. MURNI BERLIAN MOTOR tentang pembelian 1(satu) unit kendaraan Mitsubishi Type Colt L300 PU FB-R, hitam/2017, nosin : 4D56C-R73865 Noka : MK2L0PU39HK005294 atas nama ABD. HANNAN B;
- 1 (satu) lembar foto copi surat penyerahan kendaraan bermotor dari PT. MURNI BERLIAN MOTOR tentang penyerahan 1(satu) unit kendaraan Mitsubishi L300 FB seri 4337 nosin : 4D56C-R73865 Noka : MK2L0PU39HK005294 dengan penerima ABD. HANNAN;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN Bkl.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copi kwitansi pembayaran uang muka 1(satu) unit kendaraan Mitsubishi Type Colt L300 PU FB-R warna hitam tahun 2017 no seri 4337 nosin : 4D56C-R73865 Noka : MK2L0PU39HK005294 sebesar Rp. 66.000.000 tertanggal 10 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar foto copi kwitansi pelunasan untuk 1(satu) unit kendaraan Mitsubishi Type Colt L300 PU FB-R warna hitam tahun 2017 no seri 4337 nosin : 4D56C-R73865 Noka : MK2L0PU39HK005294 Rp. 130.000.000 tertanggal 10 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar foto copi legalisir Potongan surat pesanan (PO) atas nama ABD. HANNAN B;
- 1 (satu) lembar foto copi legalisir surat kuasa atas nama ABD. HANNAN B;
- 1 (satu) lembar foto copi legalisir form survey, analisa dan persetujuan (FSAP) dengan Surveyer/ (CMO) Credit marketing officer atas nama ROSI;
- 1 (satu) lembar foto copi KTP atas nama ABD. HANNAN B NIK 3526130802830002 dan KTP atas nama MAFRUHAH NIK 3526134904910001;
- 1 (satu) lembar foto copi legalisir cek KTP NIK 3526130802830002;
- 1 (satu) lembar foto copi legalisir cek KTP NIK 3526134904910001;
- 1 (satu) lembar foto copi KSK no. 3526131703150004 atas nama kepala keluarga ABD. HANNAN B;
- 1 (satu) lembar foto copi NPWP : 75.563.044.9-644.000 atas nama MAFRUHAH dan 1(satu) lembar foto copi SPPT (surat pemberitahuan pajak terhitung) Nop 35.26.110.010.012-0025.0 atas nama ABD. HANNAN B;
- 2 (dua) lembar lampiran foto legalisir;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN Bkl.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copi legalisir job description jabatan Credit analyst Mandiri Utama Finance;
- 1 (satu) lembar foto copi legalisir job description jabatan Credit marketing officer Mandiri Utama Finance;
- 1 (satu) lembar foto copi legalisir job description jabatan credit marketing head Mandiri Utama Finance;
- 1 (satu) lembar foto copi legalisir History pembayaran no kontrak 0401.17.200701 atas nama nasabah ABD. HANNAN B alamat Dusun Klompek, Desa Kranggan Barat, Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bekerja di dealer Murni Berlian Motor sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dan jabatan terdakwa sebagai Sales ;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab terdakwa di dealer Murni Berlian Motor menjual dan mempromosikan produk Mitsubishi;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi Abd. Hannan dikenalkan oleh 2 (dua) orang makelar yakni Subairi dan Sutrisno ;
- Bahwa benar awal mulanya saksi Abd. Hannan yang akan membeli mobil L300 bertemu dengan terdakwa dengan perantara Subairi dan Sutrisno, setelah melalui beberapa penawaran akhirnya harga deal di harga Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar harga mobil L300 di dealer Murni Berlian Motor Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa benar proses pembelian mobil tersebut secara cash, sementara harga jadi Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) sedangkan harga mobil tersebut di dealer Murni Berlian Motor Rp. 162.000.000,-

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN Bkl.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh dua juta rupiah), sehingga oleh terdakwa dirubah menjadi proses pembelian kredit atas perintah Subairi dan Sutrisno ;

- Bahwa benar saksi Abd. Hannan membayar dengan 3 (tiga) kali pembayaran, yang pertama Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan surat pemesanan kendaraan (SPK) pada tanggal 22 Juli 2017, yang kedua Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 3 Agustus 2017 sesuai nota pembayaran dan yang ketiga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 10 Agustus 2017 sesuai kwitansi ;
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa tidak ada niat untuk menipu, namun setelah disuruh oleh Subairi dan Sutrisno karena mau dikasih imbalan akhirnya terdakwa mengikuti arahan dari mereka ;
- Bahwa benar terdakwa mendapat imbalan dari Subairi dan Sutrisno sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa benar mobil tersebut diserahkan saksi Abd. Hannan pada saat saksi Abd. Hannan melakukan pembayaran yang kedua pada tanggal 3 Agustus 2017 ;
- Bahwa benar uang yang diserahkan ke Mandiri Utama Finance sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), terdakwa mendapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan sisanya terdakwa kasikan kepada Subairi dan Sutrisno ;
- Bahwa benar cicilan ke Mandiri Utama Finance akan dibayar oleh Subairi dan Sutrisno dan akan dilunasi selama 6 (enam) bulan ;
- Bahwa benar sisa uang tersebut oleh Subairi dan Sutrisno digunakan untuk modal usaha ;
- Bahwa benar selain terdakwa yang mendapat imbalan dari Subairi dan Sutrisno dari petugas survei Mandiri utama Finance yang bernama Rosidi

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN Bkl.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diberi imbalan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh Subairi dan Sutrisno ;

- Bahwa benar Subairi dan Sutrisno bukan karyawan Murni Berlian Motor, mereka hanya makelar yang mencari calon pembeli ;
- Bahwa benar terdakwa bermitra dengan makelar untuk memebuhi target penjualan karena tanpa makelar penjualan tidak akan memenuhi target ;
- Bahwa benar yang mempunyai ide pertama kali terhadap pembelian mobil saksi Abd. Hannan secara cash lalu dialihkan ke kredit Subairi, Sutrisno dan pihak dari Finance dan yang mendaftarkan proses kreditnya terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Kesatu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan dalam perkara ini yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat , maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang ataupun untuk menghapuskan piutang ;
4. Dilakukan secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama HARIS SAUDI AL. HARIS dipersidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dipersidangan ini, dan pula sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN Bkl.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Hakim unsur “*Barang Siapa*” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dalam unsur pasal ini yaitu “*menguntungkan*” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, dan mendapatkan untung tersebut itu diperoleh dengan cara tidak sah atau bertentangan dengan hukum, sedangkan secara melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, sebab pada keuntungan ini masih melekat kurang-patutan dari alat-alat penggerak / pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu, jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat penggerak / pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu dengan cara :

- Bahwa awalnya saksi Abd. Hannan B ingin membeli mobil produk Mitsubishi type colt L-300 dengan STNK berikut BPKB-nya diatasnamakan saksi Abd. Hannan B sendiri dan untuk mendapatkannya lalu pada tanggal 19 Juli 2017 sekitar jam 10.00 wib saksi Abd. Hannan B mendatangi kantor delaer PT Murni Berlian Motor bangkalan lalu bertemu dengan terdakwa yang merupakan sales dari PT Murni Berlian Motor bangkalan yang bertugas sebagai pencari serta memasarkan produk kendaraan Mitsubishi di area madura dan membantu customer dalam proses pembelian kendaraan secara tunai maupun kredit. Selanjutnya terdakwa memberikan tawaran

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN Bkl.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sebuah mobil produk Mitsubishi type colt L-300 seharga Rp. 162.000.000,- namun saksi Abd. Hannan B menawarnya seharga Rp. 135.000.000,- dan setelah terjadi tawar menawar akhirnya antara saksi Abd. Hannan B dengan terdakwa menyepakatinya / deal seharga Rp. 140.000.000,- dan saksi menginginkan pembelian secara tunai. Selanjutnya karena tidak membawa cukup uang lalu saksi Abd. Hannan B pulang dan baru kembali ke ke dealer pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar 10.00 wib menemui terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- sebagai uang tanda jadi pembelian mobil Mitsubishi type colt L-300 tersebut dan setelah dibuatkan kwitansi berikut tanda tangan lalu terdakwa menjanjikan kepada saksi Abd. Hannan B jika mobil Mitsubishi type colt L-300 yang diinginkan akan dikirim 1 minggu kemudian;

- Bahwa setelah mengetahui saksi Abd. Hannan B membeli mobil tersebut secara tunai lalu timbul niatan terdakwa untuk mengambil keuntungan secara pribadi dari proses administrasi pembelian mobil tersebut kemudian terdakwa menghubungi sdr. Muhammad Rosidi (DPO) yang merupakan petugas surveyor dari Mandiri Utama Finance. Seharusnya dalam proses pembelian mobil secara tunai terdakwa tidak perlu menghubungi pihak kantor Mandiri Utama Finance / leasing karena saksi Abd. Hannan B akan membeli mobilnya secara tunai kecuali apabila saksi Abd. Hannan B membeli mobilnya secara kredit maka terdakwa bisa melakukan kerjasama dengan pihak leasing sebagai debt collector uang kredit mobil. Selanjutnya dalam pembicaraan antara terdakwa dengan Muhammad Rosidi lalu disepakatinya jika proses pembelian secara tunai mobil Mitsubishi type colt L-300 seharga Rp. 140.000.000,- akan direkayasa oleh terdakwa dan Muhammad Rosidi dengan proses pembelian secara kredit tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Abd. Hannan B kemudian terdakwa

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN Bkl.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan data-data pemohon yaitu saksi Abd. Hannan B kepada Muhammad Rosidi diantaranya foto copy KTP pemohon beserta istri, kartu keluarga serta type kendaraan yang dipesan berikut rincian kredit kepada Muhammad Rosidi. Keesokan harinya pada tanggal 23 Juli 2017 terdakwa mendapat kabar dari Muhammad Rosidi jika data konsumen atas nama Abd. Hannan B telah lolos dan siap dilakukan survey oleh pihak Mandiri Utama Finance dan supaya saksi Abd. Hannan B tidak mencurigainya maka muhammad Rosidi melakukan survey (survey fiktif) ke rumah saksi Abd. Hannan B pada malam harinya. Setelah survey dilakukan lalu Muhammad Rosidi memberi kabar kepada terdakwa jika Mandiri Utama Finance bisa memproses kredit atas nama Abd. Hannan B;

- Bahwa setelah menunggu rupanya mobil Mitsubishi type colt L-300 pesanan saksi Abd. Hannan belum juga dikirim oleh dealer PT Murni Berlian Motor bangkalan dan saksi Abd. Hannan B lalu menghubungi terdakwa namun terdakwa beralasan sambil berkata “masih nunggu” dan terdakwa justru meminta uang kepada saksi Abd. Hannan B uang sebesar Rp. 100.000.000,- akan tetapi saksi Abd. Hannan B menolaknya karena mobil belum dikirim. Selanjutnya pada tanggal 03 Agustus 2017 saksi Abd. Hannan B mendatangi dealer PT Murni Berlian Motor bangkalan dan bertemu dengan terdakwa yang mana terdakwa berjanji mengatakan kepada saksi Abd. Hannan B “Insya Allah BPKBnya 6 bulan sudah jadi” mendengar hal tersebut lalu saksi Abd. Hannan B percaya dan langsung membayarkan uang tamhan uang tanda jadi sebesar Rp. 65.000.000,- kemudian terdakwa menuliskan pembayaran tersebut ke dalam kwitansi untuk pembelian 1 unit mobil Mitsubishi type colt L-300 FB-R 4x2 MT warna hitam;

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN Bkl.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Abd. Hannan B ditelpon oleh terdakwa dengan mengatakan jika mobil pesanan saksi Abd. Hannan B bisa diambil hari itu juga dan terdakwa meminta kepada saksi Abd. Hannan B supaya segera membayar sisa pembayaran sebesar Rp. 70.000.000,- akan tetapi karena tidak mempunyai cukup uang maka saksi Abd. Hannan B menolaknya namun terdakwa merayunya supaya saksi Abd. Hannan B bisa membayar seadanya saja seperti Rp. 5.000.000,- atau Rp. 10.000.000,- dan saksi Abd. Hannan B menolaknya. Selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2017 sekitar jam 11.00 wib saksi Abd. Hannan B mendatangi dealer PT Murni Berlian Motor bangkalan membayar kekurangan pembayaran sebesar Rp. 70.000.000,- dan langsung diserahkan kepada saksi Nur Hakimah lalu dibuatkan kwitansi pelunasan pembayaran sekaligus saksi Abd. Hannan B bisa langsung membawa mobil yang dipesannya;
- Bahwa 1 unit mobil Mitsubishi type colt L-300 FB-R 4x2 MT warna hitam dengan nopol M-8814-HB selanjutnya oleh saksi Abd. Hannan B dipergunakan sebagaimana mestinya untuk kepentingan sehari-hari namun saat memasuki tahun 2018, saksi Abd. Hannan B didatangi oleh pihak kantor Mandiri Utama Finance / leasing yang kemudian akan menarik 1 unit mobil Mitsubishi type colt L-300 FB-R 4x2 MT warna hitam dengan nopol M-8814-HB tersebut dikarenakan saksi Abd. Hannan B yang disangka telah menunggak pembayaran angsuran selama 3 bulan, mendapatkan hal tersebut saksi Abd. Hannan B kecewa dan merasa dibohongi oleh terdakwa karena pembelian 1 unit mobil Mitsubishi type colt L-300 FB-R 4x2 MT warna hitam yang seharusnya proses administrasi pembayaran tunai / cash akan tetapi oleh terdakwa dirubahnya pembelian secara kredit tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Abd. Hannan B;

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN Bkl.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” juga telah terpenuhi ;

A.d3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang ataupun untuk menghapuskan piutang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rangkaian kata-kata bohong” adalah disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat pembujuk. Rangkaian kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar, jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu daya adalah tindakan-tindakan yang bersifat menipu yang dapat dipakai untuk membuka jalan bagi kesan-kesan bohong dan penampilan-penampilan palsu dan memperkuat kesan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk atau menggerakkan orang lain supaya memberikan sesuatu barang adalah dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dengan penyerahan barang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya saksi Abd. Hannan yang akan membeli mobil L300 bertemu dengan terdakwa dengan perantara Subairi dan Sutrisno, setelah

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN Bkl.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui beberapa penawaran akhirnya harga deal di harga Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ;

- Bahwa harga mobil L300 di dealer Murni Berlian Motor Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa proses pembelian mobil tersebut secara cash, sementara harga jadi Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) sedangkan harga mobil tersebut di dealer Murni Berlian Motor Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah), sehingga oleh terdakwa diubah menjadi proses pembelian kredit atas perintah Subairi dan Sutrisno ;
- Bahwa saksi Abd. Hannan membayar dengan 3 (tiga) kali pembayaran, yang pertama Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan surat pemesanan kendaraan (SPK) pada tanggal 22 Juli 2017, yang kedua Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 3 Agustus 2017 sesuai nota pembayaran dan yang ketiga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 10 Agustus 2017 sesuai kwitansi ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak ada niat untuk menipu, namun setelah disuruh oleh Subairi dan Sutrisno karena mau dikasih imbalan akhirnya terdakwa mengikuti arahan dari mereka ;
- Bahwa terdakwa mendapat imbalan dari Subairi dan Sutrisno sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa mobil tersebut diserahkan saksi Abd. Hannan pada saat saksi Abd. Hannan melakukan pembayaran yang kedua pada tanggal 3 Agustus 2017
- Bahwa uang yang diserahkan ke Mandiri Utama Finance sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), terdakwa mendapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan sisanya terdakwa kasikan kepada Subairi dan Sutrisno ;

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN Bkl.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cicilan ke Mandiri Utama Finance akan dibayar oleh Subairi dan Sutrisno dan akan dilunasi selama 6 (enam) bulan ;
- Bahwa sisa uang tersebut oleh Subairi dan Sutrisno digunakan untuk modal usaha ;
- Bahwa selain terdakwa yang mendapat imbalan dari Subairi dan Sutrisno dari petugas survei Mandiri utama Finance yang bernama Rosidi juga diberi imbalan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh Subairi dan Sutrisno
- Bahwa Subairi dan Sutrisno bukan karyawan Murni Berlian Motor, mereka hanya makelar yang mencari calon pembeli ;
- Bahwa terdakwa bermitra dengan makelar untuk memenuhi target penjualan karena tanpa makelar penjualan tidak akan memenuhi target ;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali terhadap pembelian mobil saksi Abd. Hannan secara cash lalu dialihkan ke kredit Subairi, Sutrisno dan pihak dari Finance dan yang mendaftarkan proses kreditnya terdakwa sendiri;
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami akibat peristiwa tersebut sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*rangkaian kata-kata bohong*” inipun telah terpenuhi juga ;

Ad.4. Unsur “Dilakukan secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan dipidana sebagai pembuat (dader) suatu perbuatan pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian turut serta yaitu perbuatan itu dilakukan oleh dua

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN Bkl.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih, adanya kerjasama secara fisik, adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama tersebut ;

Menimbang, bahwa satu syarat mutlak bagi *"bersama-sama melakukan"* ialah adanya keinsyafan bekerjasama antara orang-orang yang bekerjasama itu, dengan perkataan lain mereka itu timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing, sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan-perbuatan telah diadakan suatu persetujuan di antara mereka itu, suatu persetujuan di antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu telah cukup bagi adanya keinsyafan bekerjasama yang dimaksudkan di atas (MH. Tirta Amijaya, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, 1954 hal. 57) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya saksi Abd. Hannan yang akan membeli mobil L300 bertemu dengan terdakwa dengan perantara Subairi dan Sutrisno, setelah melalui beberapa penawaran akhirnya harga deal di harga Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa harga mobil L300 di dealer Murni Berlian Motor Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa proses pembelian mobil tersebut secara cash, sementara harga jadi Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) sedangkan harga mobil tersebut di dealer Murni Berlian Motor Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah), sehingga oleh terdakwa diubah menjadi proses pembelian kredit atas perintah Subairi dan Sutrisno ;
- Bahwa saksi Abd. Hannan membayar dengan 3 (tiga) kali pembayaran, yang pertama Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan surat pemesanan kendaraan (SPK) pada tanggal 22 Juli 2017, yang kedua Rp.

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN Bkl.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 3 Agustus 2017 sesuai nota pembayaran dan yang ketiga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 10 Agustus 2017 sesuai kwitansi ;

- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak ada niat untuk menipu, namun setelah disuruh oleh Subairi dan Sutrisno karena mau dikasih imbalan akhirnya terdakwa mengikuti arahan dari mereka ;
- Bahwa terdakwa mendapat imbalan dari Subairi dan Sutrisno sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa mobil tersebut diserahkan saksi Abd. Hannan pada saat saksi Abd. Hannan melakukan pembayaran yang kedua pada tanggal 3 Agustus 2017
- Bahwa uang yang diserahkan ke Mandiri Utama Finance sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), terdakwa mendapata Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan sisanya terdakwa kasikan kepada Subairi dan Sutrisno ;
- Bahwa cicilan ke Mandiri Utama Finance akan dibayar oleh Subairi dan Sutrisno dan akan dilunasi selama 6 (enam) bulan ;
- Bahwa sisa uang tersebut oleh Subairi dan Sutrisno digunakan untuk modal usaha ;
- Bahwa selain terdakwa yang mendapat imbalan dari Subairi dan Sutrisno dari petugas survei Mandiri utama Finance yang bernama Rosidi juga diberi imbalan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh Subairi dan Sutrisno

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*secara bersama-sama melakukan perbuatan*” inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternative Kesatu yaitu Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “*Bersama-sama Melakukan Penipuan*” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN Bkl.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Hj. Suhana menderita kerugian sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya tersebut ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku berterus terang bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini oleh karena telah selesai digunakan, maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa haruslah

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN Bkl.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Perundang-undangan serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa HARIS SAUDI Als. HARIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Bersama-sama Melakukan Penipuan*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copi dilegalisir surat pesanan kendaraan (SPK) nomor 001432 nama pemesan ABD. HANNAN ;
 - 1 (satu) lembar foto copi dilegalisir surat pesanan kendaraan (SPK) nomor 001427 nama pemesan MAKRUUF;
 - 1 (satu) lembar foto copi dilegalisir kwitansi tanda terima Murni berlian motor, terima dari ABD. HANNAN B uang sebesar Rp. 29.500.000 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Agustus 2017;
 - 2 (dua) lembar foto copi dilegalisir rekening giro Murni Berlian motors PT no rekening 1900488889 periode 31 juii 2017 samapi 31 agustus 2017;
 - 1 (satu) lembar Surat keputusan no. 48A/PERS/MBM-SBY/II/2014 tentang pengangkatan jabatan sales force Pt. Murni berlian motors Bangkalan;
 - 1 (satu) lembar dilegalisir absensi Haris Saudi di dealer Murni berlian motor;
 - 1(satu) lembar foto copi surat permohonan pembayaran dari PT. MURNI

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN Bkl.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERLIAN MOTOR tentang pembelian 1(satu) unit kendaraan Mitsubishi Type Colt L300 PU FB-R, hitam/2017, nosin : 4D56C-R73865 Noka : MK2L0PU39HK005294 atas nama ABD. HANNAN B;

- 1 (satu) lembar foto copi surat penyerahan kendaraan bermotor dari PT. MURNI BERLIAN MOTOR tentang penyerahan 1(satu) unit kendaraan Mitsubishi L300 FB seri 4337 nosin : 4D56C-R73865 Noka : MK2L0PU39HK005294 dengan penerima ABD. HANNAN;
- 1 (satu) lembar foto copi kwitansi pembayaran uang muka 1(satu) unit kendaraan Mitsubishi Type Colt L300 PU FB-R warna hitam tahun 2017 no seri 4337 nosin : 4D56C-R73865 Noka : MK2L0PU39HK005294 sebesar Rp. 66.000.000 tertanggal 10 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar foto copi kwitansi pelunasan untuk 1(satu) unit kendaraan Mitsubishi Type Colt L300 PU FB-R warna hitam tahun 2017 no seri 4337 nosin : 4D56C-R73865 Noka : MK2L0PU39HK005294 Rp. 130.000.000 tertanggal 10 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar foto copi legalisir Potongan surat pesanan (PO) atas nama ABD. HANNAN B;
- 1 (satu) lembar foto copi legalisir surat kuasa atas nama ABD. HANNAN B;
- 1 (satu) lembar foto copi legalisir form survey, analisa dan persetujuan (FSAP) dengan Surveyer/ (CMO) Credit marketing officer atas nama ROSI;
- 1 (satu) lembar foto copi KTP atas nama ABD. HANNAN B NIK 3526130802830002 dan KTP atas nama MAFRUHAH NIK 3526134904910001;
- 1 (satu) lembar foto copi legalisir cek KTP NIK 3526130802830002;
- 1 (satu) lembar foto copi legalisir cek KTP NIK 3526134904910001;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN Bkl.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copi KSK no. 3526131703150004 atas nama kepala keluarga ABD. HANNAN B;
- 1 (satu) lembar foto copi NPWP : 75.563.044.9-644.000 atas nama MAFRUHAH dan 1(satu) lembar foto copi SPPT (surat pemberitahuan pajak terhitung) Nop 35.26.110.010.012-0025.0 atas nama ABD. HANNAN B;
- 2 (dua) lembar lampiran foto legalisir;
- 1 (satu) lembar foto copi legalisir job description jabatan Credit analyst Mandiri Utama Finance;
- 1 (satu) lembar foto copi legalisir job description jabatan Credit marketing officer Mandiri Utama Finance;
- 1 (satu) lembar foto copi legalisir job description jabatan credit marketing head Mandiri Utama Finance;
- 1 (satu) lembar foto copi legalisir History pembayaran no kontrak 0401.17.200701 atas nama nasabah ABD. HANNAN B alamat Dusun Klompek, Desa Kranggan Barat, Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;

(Dikembalikan kepada pemiliknya);

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari **Senin, tanggal 07 Januari 2019** oleh **SRI HANANTA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **YUKLAYUSHI, S.H.** dan **JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **ZAINI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN Bkl.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkalan dan **BENNY RORY WIJAYA, S.H.** sebagai
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUKLAYUSHI, S.H.

SRI HANANTA, S.H.

JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Z A I N I, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)